



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------|------------------|---|
| I. | Nama lengkap : | LI SHENGZHAO Als. dr. LI |
| II. | Tempat lahir : | Guangxi |
| III. | Umur/Tgl lahir : | 52 Tahun / 17 Desember 1967 |
| IV. | Jenis kelamin : | Laki-laki |
| V. | Kebangsaan : | China |
| VI. | Tempat tinggal : | Apartemen Mediterania Lagoon
Kemayoran Jakarta Pusat |
| VII. | Agama : | Agama : Budha |
| VIII. | Pekerjaan : | Dokter |
| IX. | Pendidikan : | S-1 Kedokteran |

Terdakwa **LI SHENGZHAO Als. dr. LI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Salahuddin Ayyub, S.H., M.H dan rekan para advokat pada kantor Hukum & Advokad Salahuddin, S.H., Widjaya & Associates yang beralamat di Jl. Jalak XVII No.22 Komp DPR Bintaro Sek. 2 Kel. Rengas Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0212/SKK-04/2020 tertanggal 08 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LI SHENGZHAO ALS. DR. LI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Dakwaan Ketiga).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LI SHENGZHAO ALS. DR. LI dengan pidana penjara selama 10 (seouluh) Bulan dikuraneai selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:

Penyitaan dari Lokasi Klinik Utama Cahaya Mentari Jakarta Utara

- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah Rinoskopi;
- 1 (satu) buah Jas putih dokter;
- 1 (satu) buah stetoskop hitam;
- 1 (satu) alat suntik dengan jarum berisi cairan merah;
- 1 (satu) alat suntik tanpa jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan

Penyitaan dari Lokasi Apartemen Mediterania Lagoon Kemayoran Jakarta Pusat:

- 1 (satu) buku Paspor Republik Rakyat China RRC atas nama LI SHENGZHAO dengan no.paspor E20356165;
- 1 (satu) Kartu identitas penduduk Republik Rakyat China (RRC) dengan no. identitas 452523196712177475;
- 1 (satu) buku Sertifikat Kualifikasi Dokter warna merah;
- 1 (satu) lembar Ijazah dokter;
- 1 (satu) Surat ijin praktek / profesi dokter warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa LI SHENGZHAO

Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi ERVIANI berupa :

- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien KHADAFY;
- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien BUDYAWAN GUNAWAN;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus kotak berisi alat suntik yang masih baru merk Terumo;
- 1 (satu) bendel Daftar Pasien Klinik Bulan Juli 2019 berisikan nama pasien KHADAFY;
- 1 (satu) bendel data Pendaftaran pasien klinik bulan Juli 2019 nama pasien KHADAFY;
- 1 (satu) kotak sarung tangan merk SENSI GLOVES;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran klinik tanggal 31 Juli 2019 atas nama pasien KHADAFY;

Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi RAIS PANGESTI berupa;

- 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFY.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **LI SHENGZHAO Als. dr. LI** pada sekitar Bulan Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Klinik Utama Cahaya Mentari Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No.12 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja menggunakan menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Bulan Maret 2019, Terdakwa mulai bekerja di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni Membantu dr. Putri melihat kondisi Pasien, Jika dr. Putri tidak mampu menangani Pasien maka tersangka akan membantu dr. Putri, dan juga Menyuntik Pasien.

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa menggunakan sertifikat profesi dokter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina dan melakukan pemeriksaan pasien sebagaimana dilakukan oleh dokter untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan pengobatan diantaranya sarung tangan, masker, senter, spekulum hidung untuk pemeriksaan, cotton buds, alkohol, pinset, comp tampon hidung, Rinoskopi, dan peralatan medis lainnya sehingga menimbulkan kesan bahwa Terdakwa adalah dokter di bidang THT yang memiliki **surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik sehingga berhak melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan dan menggunakan alat-alat tersebut kedokteran tersebut padahal pada kenyataannya terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis THT.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 77 jo Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **LI SHENGZHAO Als. dr. LI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Kesatu telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Bulan Maret 2019, Terdakwa mulai bekerja di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni Membantu dr. Putri melihat kondisi Pasien, Jika dr. Putri tidak mampu menangani Pasien maka tersangka akan membantu dr. Putri, dan juga Menyuntik Pasien.
- Dalam melakukan pekerjaannya, Terdakwa melakukan pemeriksaan pasien dengan cara atau metode tertentu dan menggunakan berbagai alat-alat medis yang biasa digunakan oleh dokter untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan pengobatan diantaranya sarung tangan, masker, senter, spekulum hidung untuk pemeriksaan, cotton buds, alkohol, pinset, comp tampon hidung, Rinoskopi, dan peralatan medis lainnya sehingga menimbulkan kesan bahwa Terdakwa adalah dokter di bidang THT yang memiliki **surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik sehingga berhak melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan dan menggunakan alat-alat tersebut kedokteran tersebut.**

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **LI SHENGZHAO Als. dr. LI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Kesatu telah melakukan perbuatan sebagai **Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Bulan Maret 2019, Terdakwa yang merupakan Warga Negara China dengan Nomor Passport : E20356165 mempunyai Sertifikat Profesi Dokter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 Juni 2003 mulai bekerja di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni Membantu dr. Putri melihat kondisi Pasien, Jika dr. Putri tidak mampu menangani Pasien maka tersangka akan membantu dr. Putri, dan juga Menyuntik Pasien.
- Terdakwa sebagai Dokter warga Negara Asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya **wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara** yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Selain itu, Terdakwa yang merupakan dokter lulusan luar negeri sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia seharusnya juga melalui evaluasi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Namun pada kenyataannya, Terdakwa telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Cahaya Utama yakni melakukan berbagai tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hitung

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 75 ayat

(3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adhitama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur Operasional di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun saksi mulai menjabat sejak tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal Izin Klinik Utama Nomor 2 /B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang menyebutkan bahwa saksi pemilik klinik.
 - Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa kesehatan dengan nama Klinik Utama Cahaya Mentari saksi biasa berkoordinasi dengan Sdr. LUKAS RADIDJAN selaku orang tua saksi untuk membantu saksi dalam menjalankan kegiatan operasional Klinik Utama Cahaya Mentari.
 - Bahwa legalitas yang dimiliki oleh Klinik Utama Cahaya Mentari dalam menjalankan usaha dibidang jasa kesehatan berupa Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal Izin Klinik Utama Nomor 2 /B.6/31.72.02/-1.779.3/2018 tanggal 19 Maret 2018, Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal Izin Klinik Utama Nomor 2 / B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019;
 - Bahwa Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara bergerak dibidang Jasa kesehatan sebagai Klinik Utama (tanpa rawat inap).
 - Bahwa awal kegiatan operasional pada tanggal 19 Maret 2018 Klinik Utama Cahaya Mentari memberikan Jasa Pelayan Kesehatan Dokter Spesialis Gigi (dr.SUGANDI, MM) dan Dokter Umum (dr. Muhammad Sulistio), namun karena pasien di poli gigi kurang peminat maka ditutup. Pada sekitar bulan Februari

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 karena poli gigi di tutup maka selanjutnya dibuka poli Internis (penyakit dalam) yang diprakteki oleh dr. DODDY SUDARMANTO, Sp. PD. Pada Sekitar bulan April 2019 pihak management Klinik Utama Cahaya Mentari menambahkan klinik spesialis dibidang THT dengan dokter praktik yang bernama dr. PUJO, SP. THT namun karena praktik utama dokter PUJO diluar daerah maka ditambah dengan dokter asing yaitu dr. LI SHENGZHAO. Maka dalam hal kegiatan praktik kedokteran yang dikerjakan oleh Klinik Utama Cahaya Mentari terbagi menjadi 3 yaitu Poli Umum, Poli Internis (Penyakit dalam) dan poli THT.

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib petugas kepolisian dari Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pengecekan terhadap Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, adapun petugas datang dengan cara memperkenalkan diri dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan. Setelah petugas datang kemudian petugas melakukan pengecekan dokumen terhadap dr. LI SHENGZHAO selaku dokter THT dan juga melakukan introgasi kepada karyawan yang bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari, selanjutnya petugas membawa saksi dan beberapa karyawan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa di Klinik Utama Cahaya Mentari memang ada tenaga medis dari luar negeri namun hanya sebatas konsultan kesehatan yang bernama dr. LI SHENGZHAO, adapun dasar LI SHENGZHAO bisa bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari adalah adanya Pasport dari Republic Of China dengan nomor E20356165.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab LI SHENGZHAO sebagai konsultan di Klinik Utama Cahaya Mentari adalah sebagai tenaga ahli yang bertugas memberikan pelatihan / mengajarkan dokter yang berparktik Klinik Utama Cahaya Mentari khususnya dibagian THT.
- Bahwa keahlian LI SHENGZHAO adalah sebagai konsultan dibidang THT karena ada sertifikat LI SHENGZHAO yang menyatakan dokter THT.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh LI SHENGZHAO menurut saksi tidak dibenarkan karena seorang konsultan tidak boleh melakukan pemeriksaan pasien dan melakukan tindakan penyuntikan disekitar bagian hidung pasien, jika demikian menurut saksi LI SHENGZHAO adalah dokter yang praktik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Sdr. dr. PUJO, Sp. THT tidak membuka praktik di Klinik Utama Cahaya Mentari, namun apabila ada pasien yang ingin bertemu / konsultasi dengan dokter THT maka akan diarahkan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sdr. LI SHENGZHAO yaitu seorang dokter THT di klinik Utama Cahaya Mentari, maka apabila dr. PUJO, Sp. THT tidak berpraktik maka digantikan oleh dr. LI SHENGZHAO;

- Bahwa dr. LI SHENGZHAO dan antara Klinik Utama Cahaya Mentari dengan dr. LI SHENGZHAO tidak pernah ada perjanjian kontrak ataupun kerjasama perihal jasa kesehatan dan dr. LI SHENGZHAO juga tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik.
- Bahwa alasan Klinik Utama Cahaya Mentari masih memperkerjakan dr. LI SHENGZHAO adalah karena masih membutuhkan dokter THT untuk mengobati pasien.
- Bahwa bukti dr. LI SHENGZHAO bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari adalah dengan saksi berikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara cash.
- Bahwa awalnya dr. LI SHENGZHAO dapat bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari adalah dr. LI SHENGZHAO pada saat itu (tahun lupa) mencari sebuah pekerjaan dibidang dokter dimana antara Sdr. LUKAS RADIDJAN dan dr. LI SHENGZHAO pernah bertemu sebelumnya. Karena ada hubungan pertemanan akhirnya Sdr. LUKAS RADIDJAN mempertemukan saksi dengan dr. LI SHENGZHAO yang kemudian karena pada saat itu saksi juga sedang butuh dokter THT maka saksi terima pekerjaan dari dr. LI SHENGZHAO.
- Bahwa di Klinik Utama Cahaya Mentari tidak mempunyai SOP Pendaftaran Pasien serta SOP Penanganan pasien yang kontrol / berobat di poli THT.
- Bahwa bangunan lantai 4 digunakan sebagai poli THT yang ditempati oleh dokter PUTRI, Dokter PUJO dan Dokter LI SHENGZHAO.
- Bahwa karena dr. LI SHENGZHAO tidak bisa berbahasa Indonesia maka dalam menjalankan kegiatan sebagai konsultan kesehatan dr. LI SHENGZHAO menggunakan penerjemah yaitu Sdri. ANIS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cairan apa yang disuntikan oleh dr. LI SHENGZHAO dan yang lebih mengetahui adalah Sdr. EKO YULI SETIAWAN, Farm, Apt selaku apoteker.
- Bahwa pihak management Klinik Utama Cahaya Mentari tidak pernah melaporkan keberadaan dr. LI SHENGZHAO ke Dinkes Jakarta maupun Kementerian Kesehatan.
- Bahwa omzet klinik yang didapatkan dari semua poli kesehatan adalah kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan semua uang tersebut ada di rekening Bank Mandiri atas nama ADHITAMA dengan nomor rekening 1200011342230 yang sudah ada sejak 1 Juli 2019;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. Suwito, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Unit IV Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kanit IV Subdit 3 Sumdaling Dit Reskrimsus.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi dugaan tindak pidana Praktik Kedokteran yaitu seorang Warga Negara Asing (WNA) China (terdakwa) melakukan praktik kedokteran sebagai dokter THT tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi bersyarat dan Surat Izin Praktik yang dilakukan oleh seorang laki- laki yang setelah diamankan dan diperiksa identitas Paspornya mengaku bernama LI SHENGZHAO als Dr. LI.
- Bahwa tindak pidana terjadi dengan seorang laki-laki dengan identitas dokter yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) China melakukan Praktik kedokteran sebagai dokter THT dengan cara menyuntikan hidung pasien dan diduga tidak memiliki surat tanda registrasi bersyarat dan surat izin praktik yang dilakukan di Klinik Utama Cahaya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama Sdr. WAKHYU LUKMANUL. K yang merupakan petugas kepolisian dari Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP SETO HANDOKO. P, S.Ikom, S.I.K melakukan obeservasi di Klinik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No.12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Undercover menjadi Pasien yang ingin berobat guna memastikan apakah dokter yang merupakan warga negara asing masih berpraktik sebagai dokter di Klinik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI dan pada saat saksi dan petugas Unit IV Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan Undercover menjadi salah satu pasien yang ingin berobat, kemudian ada seorang Dokter yang sedang melakukan praktik kepada pasien

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan tindakan Penyuntikan THT di ruang dokter Lantai 4, Dokter tersebut diduga merupakan Warga Negara Asing yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Kedokteran dan tidak memiliki Surat Izin Praktik.

- Bahwa setelah dipastikan Dokter tersebut benar merupakan Warga Negara Asing, Kemudian saksi bersama Sdr. WAKHYU LUKMANUL. K dan petugas Unit IV Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP SETO HANDOKO masuk ke KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No.12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk melakukan Pengecekan dan Pemeriksaan dan benar bahwa di Klinik tersebut ada Dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi dan tanpa memiliki Surat Izin Praktik setelah melihat identitas Paspor bernama LI SHENGZHAO alias Dr. LI dan Petugas kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap Legalitas Klinik dan didapati hasil pihak management Klinik tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Registari di KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara memiliki Surat Izin Praktik atas nama LI SHENGZHAO alias Dr. LI.
- Bahwa petugas juga melakukan pengecekan administrasi terhadap daftar pasien di KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI khusus penyakit THT dan didapati hasil bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 benar ada pasien atas nama Sdr. KHADAFY, Kemudian petugas mengamankan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa setelah Petugas kepolisian melakukan pengamanan, pengecekan, pemeriksaan, dan interogasi singkat kemudian LI SHENGZHAO alias Dr. LI dan beberapa saksi serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut menurut hukum yang berlaku. Bahwa pemilik Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dimana tempat dokter warga negara asing (WNA) China yaitu LI SHENGZHAO alias Dr. LI melakukan praktik kedokteran sebagai dokter spesialis THT adalah Sdr. ADHITAMA.
- Bahwa praktik yang dilakukan LI SHENGZHAO alias Dr. LI yang merupakan dokter warga negara asing (WNA) melakukan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu melakukan konsultasi, pemeriksaan dan penyuntikan dibagian hidung menggunakan Rinoskopi;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3. Wahyu Lukmanul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Unit IV Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kanit IV Subdit 3 Sumdaling Dit Reskrimsus.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah terjadi dugaan tindak pidana Praktik Kedokteran yaitu seorang Warga Negara Asing (WNA) China (terdakwa) melakukan praktik kedokteran sebagai dokter THT tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi bersyarat dan Surat Izin Praktik yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang setelah diamankan dan diperiksa identitas Paspornya mengaku bernama LI SHENGZHAO als Dr. LI.
- Bahwa tindak pidana terjadi dengan seorang laki-laki dengan identitas dokter yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) China melakukan Praktik kedokteran sebagai dokter THT dengan cara menyuntikan hidung pasien dan diduga tidak memiliki surat tanda registrasi bersyarat dan surat izin praktik yang dilakukan di Klinik Utama Cahaya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama Sdr. WAKHYU LUKMANUL. K yang merupakan petugas kepolisian dari Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP SETO HANDOKO. P, S.Ikom, S.I.K melakukan obeservasi di Klinik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No.12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Undercover menjadi Pasien yang ingin berobat guna memastikan apakah dokter yang merupakan warga negara asing masih berpraktik sebagai dokter di Klinik KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI dan pada saat saksi dan petugas Unit IV Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan Undercover menjadi salah satu pasien yang ingin berobat,

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada seorang Dokter yang sedang melakukan praktik kepada pasien dengan melakukan tindakan Penyuntikan THT di ruang dokter Lantai 4, Dokter tersebut diduga merupakan Warga Negara Asing yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Kedokteran dan tidak memiliki Surat Izin Praktik.

- Bahwa setelah dipastikan Dokter tersebut benar merupakan Warga Negara Asing, Kemudian saksi bersama Sdr. WAKHYU LUKMANUL. K dan petugas Unit IV Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKP SETO HANDOKO masuk ke KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No.12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk melakukan Pengecekan dan Pemeriksaan dan benar bahwa di Klinik tersebut ada Dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi dan tanpa memiliki Surat Izin Praktik setelah melihat identitas Paspor bernama LI SHENGZHAO alias Dr. LI dan Petugas kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap Legalitas Klinik dan didapati hasil pihak management Klinik tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Registari di KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara memiliki Surat Izin Praktik atas nama LI SHENGZHAO alias Dr. LI.
- Bahwa petugas juga melakukan pengecekan administarsi terhadap daftar pasien di KLINIK UTAMA CAHAYA MENTARI khusus penyakit THT dan didapati hasil bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 benar ada pasien atas nama Sdr. KHADAFY, Kemudian petugas mengamankan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa setelah Petugas kepolisian melakukan pengamanan, pengecekan, pemeriksaan, dan interogasi singkat kemudian LI SHENGZHAO alias Dr. LI dan beberapa saksi serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut menurut hukum yang berlaku. Bahwa pemilik Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dimana tempat dokter warga negara asing (WNA) China yaitu LI SHENGZHAO alias Dr. LI melakukan praktik kedokteran sebagai dokter spesialis THT adalah Sdr. ADHITAMA.
- Bahwa praktik yang dilakukan LI SHENGZHAO alias Dr. LI yang merupakan dokter warga negara asing (WNA) melakukan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu melakukan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, pemeriksaan dan penyuntikan dibagian hidung menggunakan Rinoskopi;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. FARHANNUDIN RUSDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Ahli menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Staf Teknis Tingkat Ahli di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan jabatan Pengelola Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
- Bahwa dokter atau dokter umum adalah seseorang yang memiliki kompetensi terhadap hampir semua bidang kedokteran secara umum sedangkan dokter spesialis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan mengkhususkan diri dalam suatu disiplin ilmu kedokteran tertentu.
- Bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi dan wajib memiliki surat izin praktik.
- Bahwa tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Sedangkan praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
- Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Surat Ijin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
- Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing (WNA) yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki kualifikasi minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan, kompetensi Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing (WNA) belum dimiliki oleh dokter spesialis warga negara Indonesia dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia, atau telah dimiliki dalam jumlah yang sedikit. Dokter dan dokter gigi

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



warga negara asing (WNA) yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi. Evaluasi meliputi:

1. penilaian keabsahan ijazah oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
2. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
3. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
4. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

- Selain ketentuan diatas, dokter dan dokter gigi warga negara asing juga harus memiliki surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Surat tanda registrasi sementara hanya dapat diberikan kepada Dokter warga negara asing (WNA) dan Dokter gigi warga negara asing (WNA) yang berasal dari negara yang terdapat hubungan bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan negara asal yang telah menandatangani perjanjian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

- Untuk mendapatkan surat tanda registrasi (STR) sementara, Dokter spesialis warga negara asing (WNA) dan dokter gigi spesialis warga negara asing (WNA) yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi harus mengajukan permohonan registrasi sementara kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) akan melakukan evaluasi kompetensi kepada Dokter warga negara asing (WNA). Dalam hal Dokter warga negara asing (WNA) telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi persyaratan registrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menerbitkan surat tanda registrasi (STR) bagi Dokter warga negara asing (WNA) yang akan melakukan pelayan kesehatan di Indonesia.

- Dokumen yang membuktikan Dokter warga negara asing (WNA) dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktik kedokteran di Indonesia adalah surat tanda registrasi (STR) sementara dan surat izin praktik (SIP).

- Sampai saat ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak pernah menerbitkan surat izin praktik (SIP) bagi Dokter warga negara asing (WNA) untuk melakukan pelayanan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis. Berdasarkan jenis pelayanan klinik dibagi menjadi dua yaitu klinik pratama dan klinik utama. Di Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan ijin klinik pratama dan klinik utama adalah Unitt Pelayanan (UP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan sesuai dengan domisili klinik.
- Bahwa klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis atau pelayanan medik dasar dan spesialis. Persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh klinik utama adalah paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui bahwa di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdapat klinik kesehatan yang bernama klinik Utama Cahaya Mentari.
- Perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI telah memenuhi unsur Pasal 78 Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa head lamp (lampu kepala), rinoskopi (spekulum hidung), dan stetoskop serta melakukan tindakan medis berupa penyuntikan. Perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI telah memenuhi unsur Pasal 77 Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain seperti snelly (jas dokter) dan panggilan "dok" yang menimbulkan kesan seolah-olah LI SHENGZAO Als dr. LI adalah dokter. Dari seluruh profesi di bidang kesehatan panggilan "dok" hanya digunakan untuk profesi dokter atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI telah memenuhi unsur Pasal 75 ayat (3) Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi (STR) bersyarat yang diberikan kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia serta dapat ditambahkan pula memenuhi pula unsur Pasal 75 ayat (2)

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi (STR) sementara yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing (WNA) yang melakukan kegiatan dalam rangka Pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

- Perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI telah memenuhi unsur Pasal 76 Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat praktik kedokteran dilaksanakan.
- Perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI telah memenuhi unsur Pasal 76 Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat praktik kedokteran dilaksanakan;

2. PROF. DR. Dr. HERKUTANTO, S.p. F(K), S.H., LLM, FACLM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Ahli menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani;
- Bahwa ahli menerangkan mulai bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran UI sejak tahun 1980, kemudian tahun 2011 - 2014 ahli mendapat tugas menjadi anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pada tahun 2014- sekarang ahli sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
- Bahwa Dokter adalah lulusan Fakultas Kedokteran dan telah memenuhi berbagai macam persyaratan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh KKI, sedangkan Dokter Spesialis adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran yang menjalani pendidikan lanjutan/ spesialisasi dibidang kedokteran dan telah memenuhi berbagai macam persyaratan untuk memiliki STR yang diterbitkan oleh KKI sesuai dengan spesialisasinya.
- Bahwa untuk dapat melakukan praktik dokter dari dalam dan luar negeri harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Ijin Praktik Dokter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 29 dan pasal 36.
- Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi yang telah diregistrasi sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UUPK, sedangkan Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam praktiknya penerbitan dan pencabutan SIP dokter dan dokter gigi di kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan.

- Bahwa Surat Tanda Registrasi Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter/ dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia, sedangkan Surat Tanda Registrasi Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi di Indonesia bagi dokter/dokter warga negara asing. Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Pasal 1 angka 11 dan 12
- Dokter asing yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi syarat, salah satunya harus dilakukan evaluasi, yang meliputi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikasi kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat kesehatan sehat fisik dan mental, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selain itu harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mekanisme pendaftarannya bahwa dokter warga negara asing harus memenuhi syarat registrasi dan melakukan adaptasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dokumen berupa Surat Tanda Registrasi Sementara yang dikeluarkan oleh KKI.
- KKI hingga pada saat ini belum pernah menerbitkan Surat Tanda Registrasi kepada dokter asing yang berpraktik sebagai dokter;
- Bahwa Klinik kedokteran adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis. Hal ini sesuai dengan Pasal angka 1 Peraturan Menteri

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 78 yaitu unsur subyektifnya adalah "setiap orang" yang dalam hal ini adalah siapa saja yang bukan dokter/dokter gigi yang telah memiliki STR dan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2). Kualifikasi Subyek dari yang bersangkutan adalah yang bersangkutan melakukan tindakan dengan menggunakan alat-alat medis terhadap masyarakat sehingga memberikan kesan bahwa seolah-olah Ybs adalah dokter/dokter gigi yang memiliki STR;
- Unsur melawan hukum yang dibuktikan dengan tidak dimilikinya STR oleh Subyek delik tersebut, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 73 ayat (2). Unsur Obyektifnya adalah Subyek delik memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat kedokteran seperti misalnya stetoskop, lampu kepala, spuit/alat suntik, dll. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Ybs adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki STR dan memiliki SIP.
- Dapat ahli jelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 77 yaitu unsur subyektifnya adalah "setiap orang" yang dalam hal ini adalah siapa saja yang melakukan tindakan untuk menimbulkan kesan bahwa Ybs adalah dokter/dokter gigi yang memiliki STR, misalnya dengan cara menggunakan gelar dokter/dokter gigi tanpa hak, menggunakan atribut-atribut kedokteran, seperti: pakaian dokter/dokter gigi dan penampilan lainnya yang seolah-olah dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1). Kualifikasi Unsur obyektifnya adalah Ybs melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar dokter/dokter gigi, pakaian, dan atribut-atribut lainnya yang menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa ybs adalah dokter/dokter gigi yang memiliki STR.
- Dapat ahli jelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 75 yaitu unsur subyektifnya adalah "setiap orang" yang dalam hal ini adalah setiap dokter/dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan praktik kedokteran di wilayah Republik Indonesia, dan Ybs sudah terbukti secara sah memiliki kualifikasi sebagai dokter/dokter gigi yang dibuktikan dengan berbagai macam dokumen yang diterbitkan oleh regulator praktisi kedokteran di negara asalnya, dan telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Konsil Kedokteran Indonesia.
- Unsur Obyektifnya adalah Ybs melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai praktik kedokteran sebagaimana dimaksud didalam Pasal 35 ayat (1).
- Dapat ahli jelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 76 yaitu

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur subyektifnya adalah "setiap orang" yang dalam hal ini adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi sebagai dokter/dokter gigi yang telah dibuktikan secara sah memiliki kualifikasi sebagai dokter/dokter gigi serta Surat Izin Praktik yang dibuktikan dengan berbagai macam dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

- Unsur Obyektifnya adalah Ybs melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai praktik kedokteran sebagaimana dimaksud didalam Pasal 35 ayat (1).

- Apabila semua yang disampaikan Penyidik kepada Ahli diatas adalah benar sesuai dengan fakta-fakta dilapangan, maka perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI telah memenuhi unsur Pasal 78 Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan LI SHENGZAO dengan sengaja menggunakan alat, metode dan cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Apabila semua yang disampaikan Penyidik kepada Ahli diatas adalah benar sesuai dengan fakta-fakta dilapangan, maka Perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI telah memenuhi unsur Pasal 77 Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikarenakan LI SHENGZAO dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar yang seolah-olah Ybs adalah dokter yang memiliki STR.

- Apabila semua yang disampaikan Penyidik kepada Ahli diatas adalah benar sesuai dengan fakta-fakta dilapangan, maka perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 75 (3) Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Apabila semua yang disampaikan Penyidik kepada Ahli diatas adalah benar sesuai dengan fakta-fakta dilapangan, maka Perbuatan LI SHENGZAO Als dr. LI tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 76 Undang - undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa datang ke Indonesia pertama kali Juli 2013, adapun maksud dan tujuan kedatangan terdakwa ke Indonesia adalah untuk berwisata dan mengetahui tentang kehidupan masyarakat tradisional Indonesia seperti Papua

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bali, terdakwa keluar masuk Indonesia sampai sekitar tahun 2015, kemudian sejak sekitar tahun 2019 terdakwa ke Indonesia untuk Bekerja.

- Bahwa terdakwa datang ke Indonesia pada tahun 2019 dengan Visa Kunjungan /Turis.
- Bahwa terdakwa bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari Jakarta, adapun jabatan terdakwa adalah Konsultan Kesehatan Khusus THT, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai konsultan antara lain :
 - Menyuntik Pasien.
 - Jika dr. Putri tidak mampu menangani Pasien maka terdakwa akan membantu dr. Putri.
 - Membantu dr. Putri melihat kondisi Pasien.
- Bahwa klinik Klinik Utama Cahaya Mentari berdomisili Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Pemiliknya adalah Sdr. ADHITAMA, adapun Klinik Utama Cahaya Mentari Jakarta bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ADHITAMA sejak bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari karena sdr. ADHITAMA adalah anak teman terdakwa yang bernama LUKAS dan menjabat sebagai direktur Klinik.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. LUKAS sejak sekitar tahun 2013 dikenalkan oleh teman terdakwa ketika itu dalam acara makan -makan di Indonesia.
- Bahwa yang merekrut terdakwa adalah sdr. LUKAS, adapun kronologis singkat sampai akhirnya terdakwa bekerja di Klinik Cahaya Utama Mentari adalah Terdakwa kenalan dengan Sdr. LUKAS sejak sekitar tahun 2013 dan selanjutnya kami berteman baik dan sekitar Maret 2019 s.d. Sekarang terdakwa datang dan membantu Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan KhususTHT Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai struktur organisasi Klinik Utama Cahaya Mentari dan terdakwa hanya mengetahui bahwa Sdr. ADHITAMA sebagai pemilik / direktru Klinik, selain itu terdakwa hanya kenal dengan dr. PUTRI, satu dokter lain yang terdakwa lupa namanya dan 1 orang juru bahasa yang bernama ANIS.
- Bahwa yang memberikan terdakwa izin bekerja di Klinik tersebut adalah Sdr. ADHITAMA selaku pemilik/ direktur
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas apapun dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan yang terdakwa lakukan harusnya memiliki izin atau legalitas dari pemerintah Indonesia, dan apabila tidak maka termasuk perbuatan melanggar hukum, namun karena dijanjikan oleh Sdr. ADHITAMA bahwa izin dan legalitas terdakwa akan diurus sambil berjalannya

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan terdakwa.

- Bahwa pengertian dokter adalah profesi yang bertugas mengobati orang lain, adapun tugas -tugas dokter antara lain :
 - Menerima konsultasi.
 - Memeriksa Pasien.
 - Melakukan Tindakan seperti Menyuntik.
- Bahwa pekerjaan yang terdakwa lakukan di klinik utama cahaya mentari dengan memberikan konsultasi, memeriksa pasien, menyuntik pasien bukan kegiatan praktik kedokteran karena terdakwa hanya membantu sebagai konsultan.
- Bahwa status terdakwa sebagai konsultan di Klinik Utama Cahaya Mentari hanya berdasarkan saling percaya dan tidak buat kontrak kerja.
- Bahwa terdakwa tidak menerima gaji yang pasti, namun rata - rata terdakwa menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adapun fasilitas yang terdakwa terima berupa tempat tinggal / apartemen.
- Bahwa terdakwa menerima upah dengan cara tunai langsung dari sdr. ADHITAMA.
- Bahwa pada saat memeriksa Sdr. KHADAFY terdakwa menggunakan alat berupa senter dan tang untuk melihat hidung.
- Bahwa pasien Klinik Utama Cahaya Mentari tidak selalu ada, kadang yang terdakwa layani setiap harinya sejumlah 2-3 orang dan kadang tidak ada sama sekali.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senter kepala;
2. 1 (satu) buah Rinoskopi;
3. 1 (satu) buah Jas putih dokter;
4. 1 (satu) buah stetoskop hitam;
5. 1 (satu) alat suntik dengan jarum berisi cairan merah;
6. 1 (satu) alat suntik tanpa jarum;
7. 1 (satu) buku Paspor Republik Rakyat China RRC atas nama LI SHENGZHAO dengan no.paspor E20356165;
8. 1 (satu) Kartu identitas penduduk Republik Rakyat China (RRC) dengan no. identitas 452523196712177475;
9. 1 (satu) buku Sertifikat Kualifikasi Dokter warna merah;
10. 1 (satu) lembar Ijazah dokter;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Surat ijin praktek / profesi dokter warna hijau;
12. 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien KHADAFY;
13. 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien BUDYAWAN GUNAWAN
14. 1 (satu) kardus kotak berisi alat suntik yang masih baru merk Terumo;
15. 1 (satu) bendel Daftar Pasien Klinik Bulan Juli 2019 berisikan nama pasien KHADAFY;
16. 1 (satu) bendel data Pendaftaran pasien klinik bulan Juli 2019 nama pasien KHADAFY;
17. 1 (satu) kotak sarung tangan merk SENSI GLOVES;
18. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran klinik tanggal 31 Juli 2019 atas nama pasien KHADAFY;
19. 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret 2019, Terdakwa yang merupakan Warga Negara China dengan Nomor Passport : E20356165 mempunyai Sertifikat Profesi Dokter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 Juni 2003 mulai bekerja di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni Membantu dr. Putri melihat kondisi Pasien, Jika dr. Putri tidak mampu menangani Pasien maka tersangka akan membantu dr. Putri, dan juga Menyuntik Pasien.
- Bahwa Terdakwa sebagai Dokter warga Negara Asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya **wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara** yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Bahwa selain itu, Terdakwa yang merupakan dokter lulusan luar negeri sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia seharusnya juga melalui evaluasi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



mental; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- Bahwa namun pada kenyataannya, Terdakwa telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Cahaya Utama yakni melakukan berbagai tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hitung dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **LI SHENGZHAO Als. dr. LI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Unsur Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret 2019, Terdakwa yang merupakan Warga Negara China dengan Nomor Passport : E20356165 mempunyai Sertifikat Profesi Dokter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 Juni 2003 mulai bekerja di Klinik Cahaya Utama sebagai Konsultan Khusus THT dengan tugas yakni Membantu dr. Putri melihat kondisi Pasien, Jika dr. Putri tidak mampu menangani Pasien maka tersangka akan membantu dr. Putri, dan juga Menyuntik Pasien.
- Bahwa Terdakwa sebagai Dokter warga Negara Asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya **wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara** yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Bahwa selain itu, Terdakwa yang merupakan dokter lulusan luar negeri sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia seharusnya juga melalui evaluasi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Bahwa namun pada kenyataannya, Terdakwa telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Cahaya Utama yakni melakukan berbagai tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hitung dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sebagai Warga Negara Asing tidak menghormati hukum Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa LI SHENGZHAO als. Dr. LI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara” sebagaimana dakwaan ketiga ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah Rinoskopi;
 - 1 (satu) buah Jas putih dokter;
 - 1 (satu) buah stetoskop hitam;
 - 1 (satu) alat suntik dengan jarum berisi cairan merah;
 - 1 (satu) alat suntik tanpa jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buku Paspor Republik Rakyat China RRC atas nama LI SHENGZHAO dengan no.paspor E20356165;
- 1 (satu) Kartu identitas penduduk Republik Rakyat China (RRC) dengan no. identitas 452523196712177475
- 1 (satu) buku Sertifikat Kualifikasi Dokter warna merah;
- 1 (satu) lembar Ijazah dokter;
- 1 (satu) Surat ijin praktek / profesi dokter warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa LI SHENGZHAO

- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien KHADAFY;
- 1 (satu) buku Rekam Medis atas nama Pasien BUDYAWAN GUNAWAN

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus kotak berisi alat suntik yang masih baru merk Terumo;
- 1 (satu) bendel Daftar Pasien Klinik Bulan Juli 2019 berisikan nama pasien KHADAFY;
- 1 (satu) bendel data Pendaftaran pasien klinik bulan Juli 2019 nama pasien KHADAFY;
- 1 (satu) kotak sarung tangan merk SENSI GLOVES;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran klinik tanggal 31 Juli 2019 atas nama pasien KHADAFY;
- Barang dilakukan penyitaan dari berupa Saksi RAIS PANGESTI berupa 5 (lima) plastik klip warna biru berisi obat-obatan atas nama pasien KHADAFY.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, Tanggal : 11 JUNI 2020 oleh kami Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, AGUNG PURBANTORO, SH.MH dan FAHZAL HENDRI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula IQRAM SYAH PUTRA , SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH.

Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip.,SH.MH.

FAHZAL HENRI, SH.MH.

- Panitera Pengganti,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 450/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr